

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dalam melaksanakan program pembinaan mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni memberikan program kepribadian berupa pembinaan mental, fisik, watak dan karakter anak agar anak dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sedangkan program kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat, minat dan keterampilan agar anak setelah selesai menjalani hukuman dapat kembali berperan dan berguna kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
2. Prakteknya tidak dipungkiri banyak sekali kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mulai dari kendala internal seperti fasilitas sarana dan prasarana, anggaran yang kurang cukup, dan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar serta kendala faktor eksternal yakni stigma dari masyarakat, pemasaran hasil dari keterampilan yang terbatas, masyarakat yang masih belum dapat menerima kehadiran mantan anak narapidana di lingkungannya, dan belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi mantan anak narapidana. Upaya dalam mengatasi kendala dalam

pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah dengan mengadakan pelatihan yang difokuskan untuk mendorong peningkatan kerja, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, mengusulkan penambahan anggaran, sarana prasarana agar narapidana anak dapat melakukan kegiatan dengan efektif, serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses kembalinya anak ke dalam lingkungan, agar tidak terjadi stigma negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4.2 Saran**

1. Agar program pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, serta penambahan tenaga ahli dari luar sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kegiatan keterampilan, petugas agar diberikan pelatihan-pelatihan supaya tercipta sistem pembinaan yang lebih baik lagi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberikan dukungan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada agar tujuan dari pembinaan dapat maksimal dan berdampak positif bagi anak didik setelah menjalani hukuman dan dapat berguna setelah kembali ke dunia luar. Serta sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas I Blitar harus ditingkatkan lagi seperti isi dari perpustakaan yaitu buku-buku pelajaran agar dapat diperbanyak..

3. Pentingnya bagi masyarakat untuk mau membuka diri dan menerima mantan narapidana anak dengan cara tidak mengucilkan dan memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menunjukkan diri bahwa mereka telah menjadi warga negara yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dapat merugikan orang lain. Inilah tugas bagi kita semua bukan hanya peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar saja yang mendukung, tetapi masyarakat juga dapat lebih terbuka dan menerima kembali mantan narapidana anak kedalam masyarakat.